



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan di Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968):

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 248. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A. Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam;

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- g. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- h. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga;
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk;
- j. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung;
- k. Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen;
- l. Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya;
- m. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran bisa berupa tunai, cek kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya;
- n. Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
- o. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- p. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- q. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- r. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pengunjung;
- s. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang ;
- t. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang ;
- u. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Final;

- v. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;
- w. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak ;
- x. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak ;
- y. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak;
- z. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah:
- aa. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
- cc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- dd. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- ee. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ff. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- gg. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- hh. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim ;
- ii. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku ;
- jj. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
 - a. Pertunjukan Film dan sejenisnya;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pergelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Pub;
 - h. Salon Kecantikan dan sejenisnya;
 - i. Permainan Bilyard;
 - j. Permainan Ketangkasan;
 - k. Panti Pijat;
 - l. Pertandingan Olah raga;
 - m. Gelanggang Renang;
 - n. Padang Golf termasuk driving range dan sejenisnya;
 - o. Kolam pancing;
 - p. Gelanggang bowling;
 - q. Pasar Seni, Pameran dan sejenisnya;
 - r. Penyewaan laser disk dan sejenisnya;
 - s. Dunia Fantasi dan sejenisnya;
 - t. Tempat wisata dan taman rekreasi;
 - u. Mandi uap, sauna dan sejenisnya;
 - v. Pertunjukan sirkus, komedi putar dan sejenisnya.

Pasal 3

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menonton, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 4. Fotocopy Surat Izin Prinsip Usaha Pariwisata;
 5. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada;
 6. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hiburan harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hiburan bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
YANG MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 7

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, diskotik, Cafe, Pub, Salon Kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel;
 - d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota.

Pasal 8

- (1) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pengenaan denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok pajak terhutang.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda-tanda masuk lain.
- (2) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. Memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir;
 - b. Menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel;

- c. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan;
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk;
 - e. Membuat laporan penjualan tanda masuk.
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang :
- a. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan;
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai;
 - d. Menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.
- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam peraturan ini, pihak Dinas Pendapatan setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta instansi terkait dapat mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB VII DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 12

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 13

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk;
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15 % (lima belas perseratus) dari harga tanda masuk;
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk;
- f. Penyewaan video casette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga jual atau harga sewa;

- g. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, pub dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- h. Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, bungi jump, sepeda air (jet sky), gokart dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk dan atau harga jual;
- i. Permainan Bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan kotor;
- j. Permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik termasuk pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pendapatan kotor;
- k. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau per orang adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari green fee, buggy fee dan member fee dan untuk driving range dipungut sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari setiap pembayaran yang dilakukan;
- l. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari pendapatan kotor;
- m. Salon kecantikan dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan kotor;
- n. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, mandi uap, sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pendapatan kotor;
- o. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk;
- p. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari harga tanda masuk;
- q. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga tanda masuk;
- r. Dunia Fantasi dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari harga tanda masuk.

BAB VIII MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 14

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 12, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill / kuitansi / faktur pembayaran / invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill / faktur / kuitansi/ invoice /karcis /bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill / faktur / kwitansi / invoice / karcis / bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*printed running number*).
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan bill / faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB IX SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan hiburan rutin dan hiburan insidental baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan sistem "*Sistem Self Assesment*" atau Constanta Storting (CS).

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar Uang Muka / panjar atas jaminan Pajak Hiburan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya.
- (2) Apabila ditemukan tanda masuk yang tidak diperforasi maka tanda masuk tersebut dikenakan pajak dan seluruh jumlah tanda masuk yang diperforasi dianggap habis terjual.
- (3) Prosedur pemberian dan pengambilan uang Muka / panjar akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN UANG JAMINAN

Pasal 18

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.

(2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha bioskop :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tarif (10%)	<u>Rp. 1.000,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 11.000,00

Usaha Pertunjukan drama atau kesenian :

a. Tanda masuk per orang	Rp. 10.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tarif (5%)	<u>Rp. 500,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 10.500,00

Usaha taman rekreasi, kolam memancing, bungi jumping, sepeda air dan sejenis :

a. Tanda Masuk / Harga jual per orang	Rp. 50.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tarif (10%)	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 55.000,00

Pasal 19

(1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.

(2) Usaha memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Diskotik, karaoke, bar, pub dan sejenisnya :

a. Minuman	Rp. 300.000,00
b. Snack / makanan ringan	Rp. 100.000,00
c. Sewa ruangan - 2 jam	<u>Rp. 50.000,00</u>
d. Sub jumlah	Rp. 450.000,00
e. Diskon 5 %	<u>Rp. 22.500,00</u>
f. Sub jumlah setelah diskon	Rp. 427.500,00
g. Pajak hiburan sesuai tarif (15%)	<u>Rp. 64.125,00</u>
Jumlah yang dibayar konsumen	Rp. 491.625,00

Usaha permainan Golf :

Pada saat mendaftar sebagai anggota :

a. Membership	Rp. 10.000.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tarif (10%)	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp. 11.000.000,00

Pada saat bermain atau latihan :

a. Green fee	Rp. 300.000,00
--------------	----------------

b. Buggy fee	Rp. <u>100.000,00</u>
c. Sub jumlah	Rp. 400.000.00
d. Pajak hiburan, sesuai tarif (10%)	Rp. <u>40.000,00</u>
Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp. 440.000.00

Untuk permainan bowling (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 1 Januari 2008 :

a. Penerimaan dari sewa jalur	Rp. 1.000.000.00
b. Penerimaan sewa sepatu	Rp. 300.000.00
c. Makanan dan minuman	Rp. <u>500.000,00</u>
d. Sub jumlah	Rp. 1.800.000.00
e. Pajak Hiburan sesuai tarif (5%)	Rp. 90.000.00

Usaha permainan video game, mesin keping dan Ketangkasan Elektronik (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 1 Januari 2008 :

a. Pendapatan dari 50 mesin	Rp. 2.500.000.00
b. Penjualan makanan dan minuman	Rp. <u>800.000,00</u>
c. Sub jumlah	Rp. 3.300.000.00
d. Pajak Hiburan sesuai tarif (15%)	Rp. 495.000.00

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 75 % (tujuh puluh lima puluh perseratus) dari estimasi penerimaan tanda masuk.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.
- (3) Prosedur penerimaan dan pengembalian uang jaminan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan.

BAB XI TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama Untuk Penyelenggaraan Hiburan Rutin

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk penyelenggaraan Hiburan Insidentil

Pasal 22

- (1) Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.
- (2) Petugas Dinas Pendapatan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburan insidentil, termasuk pemungutan pajak.
- (3) Pada akhir pertunjukan, penyelenggara bersama-sama dengan petugas Dinas Pendapatan menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XII
TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Hiburan Rutin

Pasal 23

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.

- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

Pasal 26

- (1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada Dinas Pendapatan dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke BKP melalui SSPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

BAB XIII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 27

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Walikota atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan setelah diteliti dan diyakini bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat melunasi seluruhnya atau sebagian kewajibannya disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Pembebasan pajak hanya diperuntukkan bagi lembaga atau yayasan yang memang jelas-jelas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Bagi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang perpajakan.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha Hiburan;
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Hiburan;
 - b. Izin usaha Hiburan;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas Hiburan;
 - c. aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarip Hiburan;
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 34

- (1) Penertiban usaha Hiburan dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap usaha Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Hiburan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Instansi terkait lainnya :
- (4) Penyegelan terhadap usaha Hiburan dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan Pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Instansi terkait.

Pasal 36

Usaha Hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk:

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Apabila penyelenggara usaha Hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf (C) maka usaha Hiburan akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Biaya penyitaan usaha Hiburan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyitaan usaha Hiburan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam,
pada tanggal 10 Desember 2007

WALIKOTA BATAM,

TTD

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, S.H.M.Si

Penata TK I, Nip. 420010823